



Kertak Hanyar, 27 Maret 2025

Nomor : 153/EXT/DIR/BANK-MITRA/III/2025
Perihal : Pelaporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan A. Yani Km. 8,9 Kec. Kertak Hanyar
Kabupaten Banjar

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan :

1. Tanda bukti kirim Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024 melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
2. Tanda terima dari Penghimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) atas Laporan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024
3. Tanda terima dari Majalah Media BPR atas Laporan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024
4. Bukti telah diinformasikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024 pada website <https://bankmitra.co.id>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT BPR MITRATAMA ARTHABUANA
KERTAK HANYAR



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Terselamat :
- Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana
- Arsip



Kertak Hanyar, 27 Maret 2025

Nomor : 154/EXT/DIR/BANK-MITRA/III/2025
Perihal : Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
(Good Corporate Governance) PT BPR Mitratama Arthabuana
Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) set

**Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR**

Dengan Hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan :

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
KERTAK HANYAR**



M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana
- Arsip



**SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE
LAPORAN TATA KELOLA (CGC)**

Nama BPR : MITRATAMA ARTHABUANA
Tanggal Pengiriman : 27/03/2025

Kami atas nama PT BPR MITRATAMA ARTHABUANA menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

1. Laporan GCG Tahun 2024
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2024

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak MITRATAMA ARTHABUANA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan Kembali ke DPP PERBARINDO

Terimakasih

Kertak Hanyar, 27 Maret 2025


M. Hasan Basri
Direktur Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798410-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601123-28012025110731

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bprmitra@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-28 11:07:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2024 PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA



**BANK
/MITRA**

Teman
Sahabat
Rekan Kerja



KANTOR PUSAT
CABANG BATULICIN
CABANG MARTAPURA
CABANG TANJUNG
CABANG HANDIL BAKTI

Jl. A. Yani Km 8,3 No. 8 Kartak Hanyar Kab. Banjar
Jl. Transmigrasi / Pajau Km 2 Kel. Bersujud Kec. Simpang Tiga Kab. Tanah Bumbu
Jl. A. Yani Km 39 No. 9 Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar
Jl. IR P.H.M. Noor RT 001, Kel. Pembataan Kec. Murung Kab. Kotabaru
Jl. Trans Kalimantan, Ruko No.2 RT.09 Kel. Handil Bakti Kec. Ujung Kali, Bantou Kuala

www.bankmitra.co.id

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
TAHUN 2024**



**JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
TELEPON: 05113255874**



PENJELASAN UMUM

Penilaian Tata Kelola (Penerapan Good Corporate Governance) PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Baik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah Direksi tahun 2024 adalah tiga (3) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Jumlah Dewan Komisaris tahun 2024 adalah empat (4) orang, yang didalamnya terdapat dua (2) orang atau sebanyak 50%(lima puluh persen) dari Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.
3. Kekurangan satu (1) orang Direktur Utama yang Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Pemenuhan struktur organisasi yang sudah dipenuhi yaitu Pihak Independen, pemenuhannya pada tanggal 25 November 2024.
5. Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal memonitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan)
7. Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko. Kami terus berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan Good Corporate Governance semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur, update SOP dan kebijakan serta dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance.



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA
Alamat	JL. A.Yani KM.6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
Nomor Telepon	05113255874
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan / Penjelasan	<p>Tata Kelola BPR termasuk dalam peringkat 3 (Cukup Baik) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Direksi Semester II tahun 2024 adalah 3 (tiga) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang, yang 50% anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan.Semester II tahun 2024 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Direktur Bisnis dan PE Manajemen Risiko.Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan).Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Anton Purwanto
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Direktur Bisnis mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi baik perseorangan maupun Group dalam rangka pengembangan bisnis bank, yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit. 2. Bersama-sama dengan Direktur Utama melakukan pencapaian Bisnis Bank penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit dan Menjaga kualitas Aktifa, khususnya Kualitas Kredit. 3. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bisnis PT. BPR Mitratama Arthabuana baik Penghimpunan DPK maupun penyaluran Kredit. 4. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Corporate plan dan Rencana Bisnis bank (RBB) PT. BPR Mitratama Arthabuana 5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan jangka panjang PT. BPR Mitratama Arthabuana kepada pemilik melalui RUPS atas persetujuan Dewan Komisaris yang meliputi : a. Kebijakan Bisnis (DPK dan Kredit) b. Perencanaan dan Recruitmen Team Bisnis c. Penyaluran Kredit (segmen, jenis) d. Kualitas Aktifa e. Budgetting f. Kepegawaian g. Umum dan h. Fungsi Pengawasan 6. Penyusunan Target Bisnis (Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit) baik jangka pendek-tahunan maupun jangka panjang sesuai dengan corporate plan yang sudah ditentukan. 7. Mencapai Target Bisnis (penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit) baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan corporate plan yang sudah ditentukan. 8. Penyusunan dan penyampaian laporan pencapaian Target Bisnis berbentuk Key Performance Indikator Utama Bank kepada Dewan Komisaris secara bulanan. 9. Memberikan Usulan kepada Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk penyusunan, revisi dan updating tentang SOP dan Kebijakan yang berhubungan dengan Bisnis.		
2.	Nama	:	Kahar Muzaqir
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Mitratama Arthabuana bersama- sama dengan Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2. Mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja serta melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional sehari-hari serta melakukan pembinaan kepada Pegawai. 3. Direktur Operasional mempunyai tugas secara langsung untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas unit kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal. 4. Membuat Laporan keuangan secara berkala berkaitan dengan perkembangan PT. BPR Mitratama Arthabuana 5. Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana. 6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait yang berhubungan dengan jalannya Operasional. 7. Melaksanakan Pemeliharaan aset milik PT. BPR Mitratama Arthabuana. 8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas unit kerja PT. BPR Mitratama Arthabuana. 9. Menyampaikan Informasi yang diperlukan untuk penyusunan RKAT kepada Direktur Utama 10. Mengawasi serta mengarahkan dan membina pegawai demi jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana 11. Membuat dan mengusulkan Kebijakan yang bersifat temporer demi kelancaran Operasional Bank kepada Direktur Utama 12. Menjadi anggota Komite Kredit 13. Mengangkat, memberhentikan, memberikan sanksi dan atau melakukan mutasi pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Mitratama Arthabuana bersama-sama dengan Direktur Utama 14. Menerima usulan atas temuan SPI dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait 15. Membentuk/Mengangkat/memberhentikan Anggota Komite Kredit 16. Membuat keputusan yang berkaitan dengan jalannya Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana sesuai dengan kewenangannya serta melaporkannya secara tertulis kepada Direktur Utama 17. Mengajukan pembukaan kantor cabang atau kantor kas pelayanan berdasarkan hasil analisa 																									
3.	<table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Muhammad Hasan Basri</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengetahui, mengerti dan memahami seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perbankan 2. Mampu bekerja secara mandiri dan independen 3. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja BPR 4. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF) 5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku 6. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK, LPS, Pajak dan lain-lain. 7. Me- review dan merevisi semua SOP, Buku Kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di BPR agar sesuai dengan POJK, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini. 8. Menatausahakan semua SOP, Buku Kebijakan, POJK, SEOJK, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 9. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan kepada OJK 10. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan dan rekomendasi yang berisi informasi umum BPR serta kondisi terkini BPR diantaranya: Pemenuhan Struktur Organisasi, formasi Sumber Daya Manusia, ketentuan, SOP yang telah dimiliki di setiap unit kerja 11. Membuat Laporan dan rekomendasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, diantaranya: pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan yang terbaru dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia; pelaksanaan komitmen terhadap OJK, BI, PPATK, LPS dan Pajak. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS 2. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 3. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Penjelasan Lebih Lanjut :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. 2. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. </td> </tr> </table>	Nama	:	Muhammad Hasan Basri	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab :			<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengetahui, mengerti dan memahami seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perbankan 2. Mampu bekerja secara mandiri dan independen 3. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja BPR 4. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF) 5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku 6. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK, LPS, Pajak dan lain-lain. 7. Me- review dan merevisi semua SOP, Buku Kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di BPR agar sesuai dengan POJK, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini. 8. Menatausahakan semua SOP, Buku Kebijakan, POJK, SEOJK, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 9. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan kepada OJK 10. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan dan rekomendasi yang berisi informasi umum BPR serta kondisi terkini BPR diantaranya: Pemenuhan Struktur Organisasi, formasi Sumber Daya Manusia, ketentuan, SOP yang telah dimiliki di setiap unit kerja 11. Membuat Laporan dan rekomendasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, diantaranya: pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan yang terbaru dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia; pelaksanaan komitmen terhadap OJK, BI, PPATK, LPS dan Pajak. 			Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS 2. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 3. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian. 			Penjelasan Lebih Lanjut :			<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. 2. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 		
Nama	:	Muhammad Hasan Basri																							
Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan																							
Tugas dan Tanggung Jawab :																									
<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengetahui, mengerti dan memahami seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perbankan 2. Mampu bekerja secara mandiri dan independen 3. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja BPR 4. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF) 5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku 6. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK, LPS, Pajak dan lain-lain. 7. Me- review dan merevisi semua SOP, Buku Kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di BPR agar sesuai dengan POJK, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini. 8. Menatausahakan semua SOP, Buku Kebijakan, POJK, SEOJK, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 9. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan kepada OJK 10. Membuat Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan dan rekomendasi yang berisi informasi umum BPR serta kondisi terkini BPR diantaranya: Pemenuhan Struktur Organisasi, formasi Sumber Daya Manusia, ketentuan, SOP yang telah dimiliki di setiap unit kerja 11. Membuat Laporan dan rekomendasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, diantaranya: pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja, termasuk rencana penyesuaian ketentuan internal yang belum sesuai dengan ketentuan yang terbaru dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia; pelaksanaan komitmen terhadap OJK, BI, PPATK, LPS dan Pajak. 																									
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS 2. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 3. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian. 																									
Penjelasan Lebih Lanjut :																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. 2. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 																									

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris												
1.	<table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Pandu Setia Sukmajaya</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil </td> </tr> </table>	Nama	:	Pandu Setia Sukmajaya	Jabatan	:	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab :			<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil 		
Nama	:	Pandu Setia Sukmajaya											
Jabatan	:	Komisaris Utama											
Tugas dan Tanggung Jawab :													
<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil 													



	pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana	
2.	Nama	: Yuliana Tanzil
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana	
3.	Nama	: Yoseph Jaya
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dalam Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana	
4.	Nama	: Anwari
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dalam Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	Rekomendasi kepada Direksi: a. Mempercepat atau Follow Up progres hasil Uji Kompetensi dan Kepatutan Direktur Utama b. Pemenuhan Kelengkapan Struktur Organisasi yaitu Direktur Bisnis pada tahun 2025 c. Pemenuhan satu orang PE Manajemen Risiko d. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Audit Laporan Keuangan PT BPR Mitratama Arthabuana tahun 2024.	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	Nihil	



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:</p> <p>a. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Evaluasi Kebijakan SKAI dan Akuntansi</p> <p>c. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi untuk :</p> <p>i. Memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif</p> <p>ii. Memberikan masukan yang relevan pada komite</p> <p>2) Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/ atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen.</p> <p>d. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan dan/atau akuntansi terhadap:</p> <p>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</p> <p>2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku;</p> <p>3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;</p> <p>4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) Menyusun Laporan Komite sesuai dengan yang ditentukan</p> <p>e. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek hukum dan/atau perbankan terhadap:</p> <p>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;</p> <p>2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku;</p> <p>3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:</p> <p>1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>3) Review laporan posisi profil risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan untuk:</p> <p>i. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite dijalankan dengan semestinya;</p> <p>ii. Memberikan masukan yang relevan kepada Komite.</p> <p>Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen.</p> <p>2) Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian pada bidang keuangan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan terhadap:</p> <p>a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>c. Memberikan masukan atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komite dari sudut pandang keahliannya di bidang keuangan.</p> <p>3) Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau hukum paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek manajemen risiko terhadap:</p> <p>a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;</p> <p>c. Melakukan review atas laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik;</p>



3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Terkait dengan tugas remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem remunerasi. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group; d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. b. Terkait dengan tugas nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. 3. Prosedur rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi, dan/atau Pihak Independen seperti butir (b) diatas dilakukan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris, atau calon Direksi, atau calon Pihak Independen. <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, dan rekam jejak (track record) dari para calon. • Selain itu, penilaian dapat dilakukan melalui wawancara dengan calon anggota Dewan Komisaris, atau Calon Direksi, atau calon Pihak Independen; • Jika diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menggunakan Lembaga Profesional yang independen untuk melakukan penilaian. b. Berdasarkan hasil penilaian, Komite Remunerasi dan Nominasi : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rekomendasi calon Direksi dan/atau kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 2. Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite komite yang di bawah Komisaris yaitu Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2024 	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Pandu Setia Sukmajaya	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Risiko) Anggota (Komite Remunerasi)	Tidak
2.	Yuliana Tanzil	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Risiko) Anggota (Komite Remunerasi)	Tidak
3.	Yoseph Jaya	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Ketua (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Risiko) Ketua (Komite Remunerasi)	Iya
4.	Anwari	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Risiko) Anggota (Komite Remunerasi)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	tindak lanjut dari struktur keanggotaan komite ini adalah akan melengkapi komisaris independen sebagai ketua komite remunerasi dan nominasi	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit



	Program	:	<p>a. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun 2024</p> <p>b. Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank 2024</p> <p>c. Revisi Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank 2024</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi hasil audit team SKAI di Cabang KPO dan KPM bulan April sampai Juli 2023</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi oleh komite Audit atas tindak lanjut rekomendasi OJK dan monitoring atas kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM</p> <p>g. Evaluasi terhadap temuan SKAI dan Monitoring terhadap rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan SKAI.</p>
	Realisasi	:	<p>a. Telah di tunjuk Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo tahun 2023</p> <p>b. Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2023</p> <p>c. Terpenuhi unit kerja khusus APU, PPT dan PPPSPM dengan pengangkatan staf APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>d. Sudah ada registrasi dan tanda terima penanganan keluhan Nasabah dan sudah disetujui terkait validasi laporan hasil penilaian sendiri Perlindungan Konsumen</p> <p>e. Tindak lanjut dengan perbaikan atas hasil audit team SKAI di Cabang KPO dan KPM bulan April sampai Juli 2023</p> <p>f. Sudah diselesaikan perbaikan atas rekomendasi OJK dan monitoring atas kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM</p> <p>g. Sudah temuan SKAI dan Monitoring diselesaikan perbaikan atas rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan SKAI</p>
	Jumlah Rapat	:	5
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	<p>a. Pemantauan limit risiko :</p> <ul style="list-style-type: none">- Risk Appetite- Risk Tolerance <p>b. Pemantauan kredit pihak terkait</p> <p>b. Evaluasi kinerja dari Direksi</p> <p>c. Evaluasi dan Monitoring Penerapan APU, PPT dan PPPSPM dengan Pemberlakuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dan Wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa persyaratan yang sudah diselesaikan.</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko</p> <p>f. Monitoring dan Evaluasi mengenai Tindak lanjut perbaikan temuan OJK mengenai Pelaporan yang dikirim ke OJK dan Penerapan Basic Operasional serta Monitoring Laporan Event Data (LED)</p> <p>g. Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/ TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPPSPM.</p>
	Realisasi	:	<p>a. Pemantauan limit risiko :</p> <ul style="list-style-type: none">- Risk Appetite- Risk Tolerance <p>b. Persetujuan kredit pihak terkait</p> <p>c. Evaluasi kinerja Bank</p> <p>d. Evaluasi Penerapan APU, PPT dan PPPSPM dengan Pemberlakuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dan sudah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).</p> <p>e. Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa persyaratan yang sudah diselesaikan.</p> <p>f. Sudah dilakukan pemantauan mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko</p> <p>g. Sudah dilakukan perbaikan Tindak lanjut dari temuan OJK mengenai Pelaporan yang dikirim ke OJK dan Penerapan Basic Operasional serta Monitoring Laporan Event Data (LED)</p> <p>h. Evaluasi dengan melaksanakan tindak lanjut atas laporan FIR on ML/ TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) dengan pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPPSPM.</p>
	Jumlah Rapat	:	4
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	<p>a. Monitoring tindak lanjut rekomendasi OJK mengenai pemenuhan Pegawai Satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi</p>



			mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/ TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM, melakukan update kebijakan Perbaikan Sistem pemantauan transaksi keuangan.
	Realisasi	:	Terpenuhi unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM dengan pengangkatan staf APU, PPT dan PPPSPM.
	Jumlah Rapat	:	2
Penjelasan Lebih Lanjut			
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang selalu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja BPR dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.			

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Anton Purwanto	Rp0	0%
2.	Kahar Muzaqir	Rp0	0%
3.	Muhammad Hasan Basri	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada PT. BPR Mitratama Arthabuana			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Anton Purwanto	-	-	0%
2.	Kahar Muzaqir	-	-	0%
3.	Muhammad Hasan Basri	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Anggota Direksi PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anton Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Kahar Muzaqir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Muhammad Hasan Basri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anton Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Kahar Muzaqir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



3.	Muhammad Hasan Basri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi pada PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak ada yang mempunyai hubungan dengan Anggota Direksi lain maupun dengan dewan Komisaris				

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	
1.	Pandu Setia Sukmajaya	Rp0	0%	
2.	Yuliana Tanzil	Rp0	0%	
3.	Yoseph Jaya	Rp0	0%	
4.	Anwari	Rp0	0%	
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak ada kepemilikan saham pada PT BPR Mitratama Arthabuana				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pandu Setia Sukmajaya	-	-	0%
2.	Yuliana Tanzil	-	-	0%
3.	Yoseph Jaya	-	-	0%
4.	Anwari	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris PT. BPR Mitratama Arthabuana tidak ada memiliki saham pada perusahaan lain				

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Pandu Setia Sukmajaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yuliana Tanzil	Tidak ada	Tidak ada	Luman Andy - Suami
3.	Yoseph Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Anwari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu Dewan Komisaris mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham karena merupakan istri dari pemegang saham PT. BPR Mitratama Arthabuana				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Pandu Setia Sukmajaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yuliana Tanzil	Tidak ada	Tidak ada	Rudy Tanzil - Orang Tua, Luman Andy - Suami
3.	Yoseph Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Anwari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Ibu Yuliana Tanzil memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Rudy Tanzil (Orang Tua) dan Luman Andy (Suami).				

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	4	Rp768.019.500	4	Rp834.000.000
2.	Tunjangan	4	Rp484.048.327	0	Rp0
3.	Tantiem	4	Rp361.544.900	4	Rp120.514.967
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.613.612.727		Rp954.514.967
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (4)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	untuk semua Direksi (4)	untuk semua Dewan Komisaris (4)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan RUPS			



H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.76 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.04 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perhitungan perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah selama Tahun 2024	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 Januari 2024	4	Monitoring dan Evaluasi Komite Audit mengenai : a. Memastikan semua karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan agar tidak terjadi lagi temuan atau kesalahan yang berulang (trigle finding). b. Selalu melakukan dualcontrol dalam melakukan transaksi keuangan. c. Leader rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja team minimal secara mingguan. d. Update terhadap semua ketentuan yang berlaku di Bank Mitra.
2.	10 Januari 2024	4	Monitoring dan Evaluasi Komite Pemantau Risiko mengenai: a. Melakukan perbaikan atas keterbatasan Core Banking System MSO. b. Melakukan Revisi SOP APUPPT/PPPSPM c. Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) untuk menangani APU PPT dan PPPSPM serta tersedianya analis TKM yang kompeten sehingga fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan berjalan efektif.
3.	18 April 2024	4	Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Tahun 2024.
4.	18 April 2024	4	Evaluasi oleh Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan dari Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo Tahun 2023
5.	04 Juli 2024	4	Monitoring dan Evaluasi Komite Audit mengenai: a. Memastikan semua karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan agar tidak terjadi lagi temuan atau kesalahan yang berulang. b. Selalu melakukan dualcontrol dalam melakukan transaksi keuangan. c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja minimal secara mingguan. d. Temuan SKAI harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan segera
6.	17 November 2024	4	Monitoring dan Evaluasi terkait Kredit dan Operasional mengenai : a. Membuat action plan pemberlakuan formulir aplikasi rekening nasabah perorangan dengan memperhatikan risiko terkait pembukaan rekening in dan out branch terhadap ketentuan APU PPT dan PPPSPM. b. Revisi atas SOP Tabungan berkenaan pembaharuan implementasi formulir aplikasi pembukaan rekening nasabah perorangan. c. Direksi beserta jajarannya agar proaktif dan presisi dalam menurunkan NPL dan meningkatkan DPK.
7.	14 November 2024	5	Rapat oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai Kandidat Pihak Independen yang di interview atas nama Sdr. Ali Mas'ud. Hasil Interview diperoleh bahwa semua penguji menyarankan Sdr Ali Mas'ud dapat diproses lebih lanjut menjadi Pihak Independen. Selain itu juga dibahas Job Description, Salary, dan jam kerja Pihak Independen. Pada kesempatan ini juga telah dilakukan review Pedoman Kerja Komite Audit, Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan Pedoman Kerja Pemantau Risiko.
8.	21 Januari 2025	5	Rapat oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai telah dilaksanakan interview terakhir kandidat Pihak Independen atas nama Sdr. Ali Mas'ud dan Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan Pihak Independen atas nama Ali Mas'ud yang akan efektif bekerja mulai Tanggal 25 November 2024. Sedangkan untuk kandidat Direktur Bisnis atas nama Sdr. Petrus Selamat Sugianto telah



			dilakukan interview oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
9.	28 November 2024	5	Monitoring dan Evaluasi Komite Pemantau Risiko terkait Kewajiban Direksi berkaitan Pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai SOP. Manajemen Risiko yang harus dilaksanakan: a. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. b. Direksi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. c. Direksi memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada PE Manajemen Risiko paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. d. Direksi memastikan PE MR menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala termasuk faktor penyebab yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
10.	05 Desember 2024	5	Monitoring dan Evaluasi Komite Pemantau Risiko mengenai: a. Terdapat kredit yang telah lunas namun jaminan masih belum diambil dengan posisi November 2024 jumlah 224 buah. Hal ini bisa berdampak meningkatkan Fraud apabila tidak dimitigasi dengan baik. b. Mengingat semua nasabah kelolaan Cabang, diharapkan Branch Manager atau Kepala Cabang aktif mengembalikan jaminan kredit lunas yang masih ada dan membuat action plan penyelesaian serta selalu berkoordinasi dengan custody di KPO. c. Diharapkan membuat ketentuan pengambilan jaminan kredit yang telah lunas.
11.	19 Desember 2024	5	Monitoring dan Evaluasi Komite Pemantau Risiko Membahas SOP Integritas Pelaporan Keuangan ke OJK dan Ketentuan membuat Laporan Keuangan dengan benar dan transparan.
12.	19 Desember 2024	5	Monitoring dan Evaluasi Komite Audit mengenai : a. Atasan langsung (Leader) memastikan semua bawahan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan agar tidak terjadi lagi temuan aau kesalahan yang berulang (triple finding). b. Selalu melakukan dualcontrol dalam melakukan transaksi keuangan. c. Leader rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja team minimal secara mingguan. d. Temuan SKAI harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan segera dan menjadi acuan kerja selanjutnya. e. Diharapkan Direksi melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan karyawannya dan mengingatkan disetiap kesempatan agar bekerja sesuai ketentuan.
13.	19 Desember 2024	7	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Laporan FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) Tahun 2024 dan kebijakan mekanisme Mitigasi Risiko masuknya aliran dana terindikasi hasil TPPU, TPPT, dan PPSPM : a. Melakukan update SOP APUPPT PPPSPM. b. Membuat mekanisme pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta ditingkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terkait kebijakan mitigasi risiko masuknya aliran dana terindikasi hasil TPA dan TPPU/TPPT. c. Perbaikan pada sistem seperti memiliki system identifikasi Transaksi keuangan Tunai (TKT) secara otomatis dan system dapat menghasilkan alert transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 13 (tiga belas) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2024.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Pandu Setia Sukmajaya	12	0	92.31%
2.	Yuliana Tanzil	12	0	92.31%
3.	Yoseph Jaya	13	0	100%
4.	Anwari	13	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 13 kali dalam setahun				



J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada fraud pada PT. BPR Mitratama Arthabuana								

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	3	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum PT. BPR Mitratama Arthabuana pada tahun 2024 ada 2 Perkara Perdata melalui gugatan sederhana pada PT. BPR Mitratama Arthabuana sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diselesaikan dan mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 1 kasus perdata PT. BPR Mitratama Arthabuana sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam proses penyelesaian persidangan.		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Anton Purwanto	Direktur Bisnis	Pandu Setia Sukmajaya	Komisaris Utama	Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2024	140 juta rupiah	Kredit Konsumtif Khusus Karyawan dengan jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 1032 dan 01858
2.	Kahar Muzaqir	Direktur Operasional	Anton Purwanto	Direktur Bisnis	Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2024	200 juta rupiah	Kredit Konsumtif Khusus Karyawan dengan jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 319
3.	Tri Mulyani	Kepala SKAI	Yana Saptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2024	50 juta rupiah	Kredit Konsumtif Khusus Karyawan jaminan berupa Deposito dengan No. 01.205.00095
4.	Nana Prihatynah Djauhari	Kepala Divisi Operasional	Yana Saptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 25/03/2024	61 juta rupiah	Kredit Konsumtif dengan Jaminan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan



No.	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Detail	Jumlah	Catatan
5.	Nurul Yuda	Kepala Cabang	Yana Sptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 08 Januari 2024	125 juta rupiah	Sertifikat Hak Milik No.1134 Kredit Konsumtif Khusus Karyawan dengan jaminan kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan BPKB
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Ada benturan kepentingan karena pihak pengurus PT. BPR Mitratama Arthabuana yang mempunyai transaksi pinjaman kredit							

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Januari 2025	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan Isra Miraj Musholla Nurul Kamal	Musholla Nurul Kamal	Rp150.000
2.	05 Februari 2025	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Dicky Handika	Dicky Handika	Rp1.000.000
3.	07 Februari 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Muhammad Azimal	Muhammad Azimal	Rp1.000.000
4.	21 Februari 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Hairiah	Hairiah	Rp1.000.000
5.	05 Maret 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Pemuda Pancasila Banjarmasin	Pemuda Pancasila Banjarmasin	Rp200.000
6.	06 Maret 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Karyawan An. Dwi Rizki Pazriatun	Dwi Rizki Pazriatun	Rp1.000.000
7.	15 Maret 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan Bulan Ramadhan Langgar Darul Muhtadin	Langgar Darul Muhtadin	Rp200.000
8.	25 Maret 2024	Sosial	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan Martapura 2024	Masyarakat Martapura	Rp1.000.000
9.	25 Maret 2024	Sosial	Biaya Pembelian Takjil untuk Kegiatan Ramadhan Batulicin 2024	Masyarakat Batulicin	Rp576.000
10.	03 April 2024	Sosial	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan Tanjung 2024	Masyarakat Tanjung	Rp1.000.000
11.	04 April 2024	Sosial	Biaya Kegiatan Buka Puasa Bersama 2024	Karyawan Bank Mitra	Rp36.037.000
12.	04 April 2024	Sosial	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan Handil Bakti 2024	Masyarakat Handil Bakti	Rp800.000
13.	05 April 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Nurul Yuda	Nurul Yuda	Rp1.500.000
14.	05 April 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk BPK Handil Bakti	BPK Handil Bakti	Rp50.000
15.	17 April 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Fauji Rahman	Fauji Rahman	Rp1.000.000
16.	26 April 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. M Ahdia Akbar	M Ahdia Akbar	Rp1.000.000
17.	13 Mei 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Defie Damayanti	Defie Damayanti	Rp1.500.000
18.	16 Mei 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Nasabah An. Artinah	Keluarga Artinah	Rp350.000
19.	21 Mei 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk BPK Griya Permata RT 06 Handil Bakti	BPK Griya Permata	Rp100.000
20.	30 Mei 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Orang Tua Dari Karyawan An. Riska Ananda	Riska Ananda	Rp1.000.000



21.	14 Juni 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Acara Purnawirawan Polri	Polri	Rp500.000
22.	29 Juni 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Rizka Annisa Falmelia	Rizka Annisa Falmelia	Rp1.000.000
23.	01 Juli 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Bencana Kebakaran di Gg Mawar Kel Tungkaran Pangeran Kab Tanah Bumbu	Masyarakat Tanjung	Rp5.234.200
24.	22 Juli 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Fajar Pratama	Fajar Pratama	Rp500.000
25.	26 Juli 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk BPK Iranugraha Ton III	BPK Iranugraha Ton III	Rp100.000
26.	30 Juli 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk HUT RI ke 79 & HUT Kabupaten Banjar	Masyarakat Umum	Rp200.000
27.	16 Agustus 2024	Sosial	Biaya Untuk HUT Bank Mitra ke 29 Tahun (Donor Darah & Hadiah)	Nasabah Bank Mitra & Masyarakat Umum	Rp9.972.900
28.	27 Agustus 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Masjid Darul Istiqamah	Masjid Darul Istiqamah	Rp100.000
29.	02 Oktober 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Khairullah	Khairullah	Rp1.000.000
30.	28 Oktober 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Febri Andrianova	Febri Andrianova	Rp1.000.000
31.	04 November 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk HUT SMK Negeri 3 Banjarmasin	SMK Negeri 3 Banjarmasin	Rp500.000
32.	04 Desember 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan Pergantian Tahun Pemuda Pancasila Kota Banjarmasin	Pemuda Pancasila Banjarmasin	Rp200.000
33.	09 Desember 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Muhammad Bais Maulana	Muhammad Bais Maulana	Rp1.000.000
34.	16 Desember 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Karissha Winna Sunata	Karissha Winna Sunata	Rp1.250.000
35.	23 Desember 2024	Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Gusna Alawiyah	Gusna Alawiyah	Rp1.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian Dana Sosial di Tahun 2024					

Kertak hanyar, 27 Maret 2025

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA